



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
2023**

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI

2023

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	1
MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Kebijakan Layanan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi	1
B. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi	2
C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
2. Anggaran Pelayanan Informasi	5
II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	5
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	5
B. Permohonan Informasi Publik	6
1. Pelayanan Informasi Publik	6
2. Jumlah Permohonan Informasi Publik	6
3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	7
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	7
C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	8
D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	8
III. PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Rekomendasi	9

## **I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **A. Kebijakan Layanan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi**

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut, lahir UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Demi menjamin hak konstitusional untuk dapat mengakses informasi publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi mengesahkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PER/SET.MK/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diperbarui dengan Persekjen MK Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah melalui Persekjen MK Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai azas, tujuan dan prinsip layanan informasi, ruang lingkup, kategorisasi informasi, prosedur pelayanan informasi, serta hak dan kewajiban pemohon dan penyedia informasi.

Sekretaris Jenderal MK juga telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Sekjen MK Nomor 3.25 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepaniteraan dan Sekretariat




Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan struktur kepengurusan yang terdiri atas tim pertimbangan pelayanan informasi yang berjumlah delapan orang. Ditetapkan pula bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membawahi tiga bidang meliputi bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.

#### B. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3.25 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MK adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri. Adapun struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi MK adalah sebagai berikut:

#### Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

#### Struktur Tim Pengelola Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)



- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi</li> <li>2. Arsiparis</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan</li> <li>2. Analis Publikasi</li> <li>3. Analis Berita</li> <li>4. Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum</li> <li>5. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media</li> <li>6. Penata Usaha Kepaniteraan</li> <li>7. Pengadministrasi Registrasi Perkara</li> <li>8. Pengelola Persidangan</li> <li>9. Pengolah Data Perkara dan Putusan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Hukum</li> <li>2. Auditor</li> <li>3. Analis Hukum</li> </ol> |
|--|---|---|

## C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

#### a. Loker PPID

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi secara langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan loket PPID di lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Loker PPID dilengkapi dengan:

1. Meja dan kursi petugas
2. 2 unit PC yang terhubung dengan jaringan internet dan intranet
3. 1 *line* telepon
4. Formulir permohonan informasi

Selain bisa datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui:


- Kanal PPID di Laman MK ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)); dan
- Email di [ppid@mkri.id](mailto:ppid@mkri.id)

Pengajuan Permohonan Informasi tidak dikenakan biaya.





Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi



Layanan Permohonan Informasi Melalui Kanal PPID di Laman MKRI

## b. Penyediaan Informasi Publik

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan pada tahun 2023 mayoritas dilaksanakan melalui pengelolaan laman MKRI dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan secara khusus tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 9C Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Informais Publik Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, yaitu:



1. Pengumuman
2. Profil MK
3. Profil Dewan Etik
4. Peraturan dan Keputusan Dewan Etik
5. Permohonan Perkara
6. Perkara Teregistrasi
7. Jadwal Persidangan
8. Putusan
9. Ikhtisar Putusan
10. Anotasi
11. Prosedur Pendaftaran Perkara
12. Rekapitulasi Perkara
13. Tahapan Perkara
14. Resume Perkara
15. Risalah Persidangan
16. Peraturan MK
17. Peraturan Ketua MK
18. Peraturan Sekretaris Jenderal
19. Rencana Strategis
20. Rencana Kerja
21. Dokumentasi Audio Persidangan
22. Dokumentasi Video Persidangan
23. Siaran Pers
24. Berita Sidang dan Non Sidang
25. Iklan Layanan Masyarakat
26. Laporan Keuangan
27. Laporan Kinerja/LAKIP
28. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
29. Laporan Tahunan
30. Data Pegawai
31. Statistik Pegawai
32. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
33. Daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak
34. Nota Kesepahaman
35. Informasi Lelang
36. Daftar Inventaris Barang
37. Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review*
38. Hasil Penelitian
39. Putusan *Landmark*
40. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945
41. Majalah Konstitusi
42. Penghargaan
43. Informasi Pelayanan Publik
44. Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
45. Informasi Lembar Kerja Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi Unit Kerja

## 2. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada tahun 2023 dibebankan pada kegiatan Operasional Humas dengan besaran Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik



Cara mengajukan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut.



Pengumuman Prosedur Permohonan Informasi di Laman MKRI

Dalam hal Pemohon Informasi adalah seorang yang buta huruf, lansia atau berkebutuhan khusus lainnya, petugas layanan informasi membantu Pemohon Informasi memenuhi prosedur permohonan dengan menuliskan permohonan Pemohon Informasi ke dalam formulir permohonan informasi.

## B. Permohonan Informasi Publik

### 1. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja selama jam kerja, yaitu pukul 08.30–15.30. Di luar hari dan jam kerja, permohonan diajukan melalui email di [ppid@mkri.id](mailto:ppid@mkri.id) MKRI.

### 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada 2023, PPID MKRI telah menerima 43 (empat puluh tiga) permohonan.



### 3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi pada tahun 2023 adalah 1 (satu) hari kerja.

### 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

- Empat puluh dua permohonan diterima dan telah dipenuhi.
- Satu permohonan diterima sebagian dengan alasan bukan bagian dari layanan PPID.
- Selama 2023, tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak.

#### Permohonan Informasi Publik MKRI Tahun 2023

NO.	TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA PETUGAS	KETERANGAN INFORMASI	JAWABAN PERMOHONAN		TANGGAL DIPENUHI	WAKTU DIPENUHI (HARI KERJA)
			DITERIMA/DITOLAK	ALASAN		
1	15/02/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	15/02/2023	0
2	20/02/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	20/02/2023	0
3	21/02/2023	1. Kepres Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi 2. Surat Pemberitahuan Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020 kepada DPR 3. Permohonan melakukan wawancara	Diterima sebagian	Permohonan wawancara bukan merupakan layanan PPID	24/02/2023	3
4	21/02/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	21/02/2023	0
5	28/02/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	28/02/2023	0
6	29/03/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	29/03/2023	0
7	30/03/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	30/03/2023	0
8	11/04/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	11/04/2023	0
9	15/05/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	15/05/2023	0
10	16/05/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	16/05/2023	0
11	19/05/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	19/05/2023	0
12	30/05/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	30/05/2023	0
13	30/05/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	30/05/2023	0
14	26/06/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	26/06/2023	0
15	04/07/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	05/07/2023	1
16	11/07/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	11/07/2023	0
17	14/07/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	17/07/2023	1



18	28/07/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	31/07/2023	1
19	03/08/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	08/08/2023	3
20	07/08/2023	<i>Original intent</i> pembentukan PMK 12/2028 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik	Diterima	-	24/08/2023	13
21	21/08/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	21/08/2023	0
22	25/08/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	28/08/2023	1
23	30/08/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	04/09/2023	3
24	06/09/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	06/09/2023	0
25	07/09/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	07/09/2023	0
26	12/09/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	13/09/2023	1
27	13/09/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	14/09/2023	1
28	22/09/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	25/09/2023	1
29	25/09/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	25/09/2023	0
30	25/09/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	25/09/2023	0
31	10/10/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	11/10/2023	1
32	10/10/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	10/10/2023	0
33	11/10/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	16/10/2023	3
34	12/10/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	16/10/2023	2
35	19/10/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	23/10/2023	2
36	25/10/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	30/10/2023	3
37	30/10/2023	Foto Rapat Klarifikasi Pelapor (MKMK)	Diterima	-	01/11/2023	2
38	07/11/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	09/11/2023	2
39	09/11/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	09/11/2023	0
40	20/11/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	23/11/2023	3
41	23/11/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	25/11/2023	1
42	23/11/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	27/11/2023	2
43	12/12/2023	Foto Persidangan	Diterima	-	12/12/2023	0

### C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani, sehingga tidak terdapat sengketa informasi yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat bagi Mahkamah Konstitusi.

### D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik



Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik MKRI tahun 2023.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sepanjang tahun 2023, PPID MK telah menerima 43 (empat puluh tiga) permohonan informasi publik.
2. Permohonan didominasi oleh permintaan dokumentasi kegiatan persidangan berupa foto.
3. Sepanjang tahun 2023, PPID MK tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani.

#### B. Rekomendasi

Menjelang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di MK pada 2024, PPID MK perlu mengantisipasi tingginya permohonan dokumentasi persidangan. Untuk itu, alternatif kanal pengajuan permohonan informasi, berikut dengan kanal penyediaannya, perlu disiapkan agar layanan dapat berjalan efisien dan efektif.

Jakarta, 29 Desember 2023

